

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian skripsi yang telah penulis paparkan, penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perbandingan batas minimal usia menikah antara peraturan perundangan yang ada di Indonesia dengan hasil keputusan Muktamar NU ke-32, sebagai berikut:
 - a. Ketentuan pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Perlindungan Anak bersifat regulatif yang ditujukan untuk pengaturan guna mewujudkan kemaslahatan bagi anak-anak. Jika hal ini yang dimaksud, maka ketentuan tersebut juga mengikat secara *syar'i*, sebagai bentuk ketaatan terhadap *ulil amri* (pemerintah). Kemudian dalam KHI pasal 15 ayat (1) dan (2), jelas tersirat bahwa untuk melangkah ke jenjang pernikahan itu harus dibutuhkan sifat kedewasaan (fisik maupun mental) bagi kedua calon mempelai. Oleh karena itu, jika pernikahan dilakukan ketika masih dalam umur yang di bawah standar aturan yang berlaku, maka dikhawatirkan kedua mempelai tidak bisa melaksanakan kewajiban berkeluarga.
 - b. Jika dibandingkan dengan dua undang-undang tersebut dan ketentuan dalam KHI, maka keputusan Muktamar NU ke-32 bertolak belakang khususnya dengan UU Nomor 1 Tahun 1974, pasal 7 ayat (1) yang

jelas mencantumkan batas minimal usia menikah baik untuk laki-laki maupun perempuan (secara kuantitatif).

2. Dalam pengambilan keputusan tersebut, NU menggunakan metode *qauly* yakni mengambil hukum secara langsung dari kitab, untuk mengetahui ada atau tidaknya batas minimal usia menikah, dan metode *ilhaqy* yakni menyamakan hukum suatu masalah yang mirip dengan masalah yang sudah ada ketetapanannya di kitab, untuk menentukan perhitungan iddahnya. Metode *bahtsul masail* yang sangat terikat dengan kitab-kitab kuning, sering kehilangan relevansinya dengan aturan-aturan yang juga mengikat warga Indonesia, bahkan sulit untuk diimplementasikan, karena kadang masih perlu dibuktikan sisi maslahat dan mafsadatnya, seperti dalam Keputusan Mukhtamar tentang batas minimal usia menikah ini.

B. Saran-saran

1. NU merupakan sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia, sehingga memiliki pengaruh yang sangat besar pula bagi masyarakat. Untuk itu, NU diharapkan dapat meminimalisir adanya keputusan-keputusan yang bertentangan dengan aturan yang telah mengikat bagi warga negara Indonesia seperti undang-undang agar tidak terjadi kebingungan di kalangan warga *Nahdliyyin* khususnya.
2. Sudah selayaknya kita sebagai warga negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Karena undang-undang yang dibuat pemerintah

khususnya UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sudah mengandung aturan yang mencerminkan norma dan syariat ke-Islam-an. Kemudian sejauh ini peraturan tersebut sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan tidak berseberangan ataupun terjadi pertentangan secara nyata terhadap syariat Islam.

C. Penutup

Alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dalam penulisan maupun dalam memahami materi skripsi ini. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Akhirnya, penulis sampaikan banyak terima kasih kepada para dosen sebagai guru serta pembimbing yang tak henti-hentinya memberikan arahan, kepada teman-teman yang selalu memberikan *support*, dan segenap pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun orang lain. Amin.